



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TATURA SELATAN KECAMATAN PALU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tatura Selatan Nomor 03/PP.05.1-BA/7271031012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN TATURA SELATAN KECAMATAN PALU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU: Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.


KELIMA: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TATURA SELATAN,  
TTD  
RAHMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN  
TATURA SELATAN KECAMATAN PALU SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN TATURA SELATAN KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	KASWIN	L	01	Jl. Anoa II
2.	SUFIATI	P	02	Jl. Anoa II
3.	MUSLIM	L	03	Jl. Anoa II
4.	ISHAK	L	04	Jl. Kancil
5.	RETNO SUWANDARINI	P	05	Jl. Kancil Lr. Tupai
6.	RITHA	P	06	Jl. Kancil Bawah
7.	MOH AFRIANSYAH TRI SAPUTRA	L	07	Jl. Anoa II
8.	ALMA FIRANI	P	08	Jl. Anoa II
9.	ISNANIAH	P	09	Jl. I Gusti Ngurah Rai
10.	NOVITA	P	10	Jl. Kancil Bawah

11.	CAHYA FATIHA	P	11	Jl. I Gusti Ngurah Rai
12.	ACHMAD S.KOM	L	12	Jl. I Gusti Ngurah Rai
13.	FADLAN	L	13	Jl. Kancil III
14.	HESTING ADJIBATU	P	14	Jl. Lembu II
15.	YANTI	P	15	Jl. Kancil II
16.	MOH. ALIF S. KOROMPOT	L	16	Jl. Kancil
17.	AGUS T	L	17	Jl. Touwa Lr. Bone
18.	TITA YATJA	P	18	Jl. Lembu I
19.	TANDRIALANG	P	19	Jl. Lembu
20.	RIFKI POLE	L	20	Jl. Lembu
21.	M. AMPUGO	L	21	Jl. Touwa Lr. I, II
22.	MASSOPIAN	L	22	Jl. Lembu Bawah
23.	DIAN CESAR NOVITA	P	23	Jl. Lembu I
24.	AZWAR ANNAS	L	24	Jl. Basuki Rahmat
25.	SITI SALMA	P	25	Jl. Basuki Rahmat Lr. Nusantara
26.	ZAITUN	P	26	Jl. Basuki Rahmat Lr. Perjuangan
27.	FARIDA TRIYANI	P	27	Jl. Basuki Rahmat Lr. Perjuangan
28.	GITO SURYA PERMANA	L	28	Jl. Basuki Rahmat Lr. Perjuangan
29.	INDAH FATMAWATI	P	29	Jl. Zebra Komp. Permata Regency

30.	ELI WIJAYANTI	P	30	Jl. Touwa I
31.	ABID HADYYIN	L	31	Jl. Touwa II
32.	I MADE INDRA PRABAWA	L	32	Jl. Touwa II
33.	ARHAM MALLA	L	33	Jl. Touwa Raya
34.	DEKAYANTI	P	34	Jl. Emy Saelan Yon 711
35.	SUDARMI	P	35	Jl. Emy Saelan Yon 711

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TATURA SELATAN,  
TTD  
RAHMAWATI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Muhammad Bardin Loulembah

